PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS

NOMOR: 1 TAHUN 1996

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

Menimbang

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- Peraturan Pemerintaj Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dari Pengawasan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensium Bagi Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian dan Material Daerah:
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- 10. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-009 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tenggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daearh Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keusngan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan :

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Januari 1995 Nomor 903/363/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;
- 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 7 Tahun 1990 tangal 15 Oktober 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Musi Rawas.

Mendengan

- 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran 11 Maret 1996;
- 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 15 Maret 1996 sampai dengan 29 Maret 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 54.087.205.180,- terdiri dari :

- a. PENDAPATAN:
 - Pendapatan Rp. 54.087.205.180,-
- b. BELANJA:
 - Rutin
 Pembangunan
 Rp. 32.044.615.930, Rp. 22.042.589.250,-

Rp. 54.087.205.180,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN
 - Pendapatan

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagain yang tak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-Pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1996.

Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 29 Maret 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS KETUA. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap,-ttd DRS.ISHAK SANI

Cap,-ttd H.RADJAB SEMENDAWAI, S.H

DISAHKAN:

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan

> Tanggal : 7 Mei 1996 Nomor : 264/SK/XI/1996

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum

Cap,-ttd

BUSTAM ABUNAWAR,S.H PEMBINA TK.1 NIP. 440000191

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 6 pada tanggal : 19 Nopember 1996

Seri : D Nomor : 6

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap-ttd

H.M.LUKMAN NAWI, SH PEMBINA NIP. 440016239